

Jal

Hari : Selasa

Tanggal : 06 Agustus 2024

Jam : 15:20:29 WIB

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **HENDRA R. ABDUL**
 NIK : 75011220302720002
 Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 03 Februari 1972
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dusun I, Desa Luwoo, Kec. Telaga Jaya
 Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota

DITERIMA DARI : Pemohon	
No.-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 6 Agustus 2024
Jam	: 15 : 20 : 29

Sebagai Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Gorontalo 2 (dua).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024, dalam hal ini memilih domisili di memberikan kuasa kepada:

- | | | |
|----------------------------|-----------|------------------|
| 1) RIO POTALE, S.H. | Nomor KTA | 7501012308820001 |
| 2) FEBRIYAN POTALE, S.H. | Nomor KTA | 7505022102810001 |
| 3) MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H | Nomor KTA | |
| 4) TRISANDI NOOR, S.H. | Nomor KTA | 21.02219 |

Kesemuanya adalah *Advokat/Penasihat Hukum* yang berkantor pada **Potale & Partner's Profesional Lawfir** yang beralamatkan di Komplek Kantor Bupati, Kelurahan Kayubulan, Kabupaten Gorontalo, 08234997887 082191699101, email mr.potale@gmail.com, febryan.potale@gmail.com, trisandi.noor@gmail.com

bertindak baik sendiri-sendiri atau Bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, yang beralamat di jalan Katili Dulanimo, Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Perbaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Gorontalo pada daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua) *Terkait dengan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum*

terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHF anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai **Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024. [Bukti P -2];**
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023 Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil 2 (dua) Kabupaten Gorontalo;
- c. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 berdasarkan **Berita Acara Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 [Bukti P-2];**
- d. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut (17) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. (**Bukti P-2**);
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (**Bukti P-3**)
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan
- b. Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali) hari setelah diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan

Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 oleh KPUD Kabupaten Gorontalo Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 2 bulan Agustus Tahun 2024, pukul 21.20 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo mengumumkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024** pada Hari Selasa Tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2024;

Bahwa terhadap **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024** Termohon di atas, Pemohon mempermasalahkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 1165 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 680 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024** karena KPU telah Keliru dan salah dalam melakukan Proses Pemungutan dan Perhitungan suara.

Adapun rekapitulasi perhitungan suara pada Dapil Kabupaten Gorontalo Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo menurut Termohon adalah sebagai berikut :

NOMOR DAN NAMA PARTAI PESERTA PEMILU	RINCIAN						JUM LA H AK HIR
	1	2	3	4	5	6	
	DAPIL I KABUP ATEN GORO NTALO	DAPIL 2 KABUP ATEN GORO NTALO	DAPIL 3 KABUP ATEN GORO NTALO	DAPIL 4 KABUP ATEN GORO NTALO	DAPIL 5 KABUP ATEN GORO NTALO	DAPIL 6 KABUP ATEN GORO NTALO	
No. Partai Nasional							
1. Partai Kebangkitan Bangsa	3.264	1.928	3.110	496	2.366	6.465	17.629
2. Partai Gerindra	5.513	3.497	4.847	1.260	3.360	3.124	21.601
3. PDI Perjuangan	4.470	3.089	1.288	3.481	6.098	4.480	22.906

		1	2	3	4	5	6	JUMLAH AKHIR
		DAPIL I KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 2 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 3 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 4 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 5 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 6 KABUPATEN GORONTALO	
4.	Partai Golkar	7.678	9.949	6.478	5.915	11.511	11.193	52.724
5.	Partai NasDem	4.396	10.314	2.718	4.186	5.333	10.420	37.367
6.	Partai Buruh	41	62	52	27	79	77	338
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	224	218	29	167	145	183	966
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.824	2.973	2.217	4.477	2.711	3.945	20.147
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	5	10	13	4	6	14	52
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	250	1.728	800	13	18	29	2.838
11.	Partai Garda Republik Indonesia	23	21	13	9	23	50	139
12.	Partai Amanat Nasional	3.534	3.092	2.876	1.196	2.614	2.531	15.843
13.	Partai Bulan Bintang	185	453	11	12	77	15	753
14.	Partai Demokrat	8.524	6.877	1.331	1.901	2.138	4.529	25.300
15.	Partai Solidaritas Indonesia	49	84	8	6	20	32	199
16.	Partai PERINDO	220	545	85	185	1.240	435	2.710

		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 2 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 3 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 4 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 5 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 6 KABUPATEN GORONTALO	
	17. Partai Persatuan Pembangunan	6.639	7.808	10.057	1.609	4.854	4.963	35.930
	24. Partai Ummat	21	21	21	23	33	50	169
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	48.860	52.669	35.954	24.967	42.626	52.535	257.611

Bahwa perhitungan yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut :

NOMOR DAN NAMA PARTAI PESERTA PEMILU		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 2 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 3 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 4 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 5 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 6 KABUPATEN GORONTALO	
No.	Partai Nasional							
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	0	1.928	3.110	496	2.366	0	7.900
2.	Partai Gerindra	0	0	4.847	0	0	0	4.874
3.	PDI Perjuangan	4.470	3.089	1.288	3.481	6.098	4.480	22.906

		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL 1 KABU PATE N GORO NTAL O	DAPIL 2 KABU PATE N GORO NTAL O	DAPIL 3 KABU PATE N GORO NTAL O	DAPIL 4 KABU PATE N GORO NTAL O	DAPIL 5 KABU PATE N GORO NTAL O	DAPIL 6 KABU PATE N GORO NTAL O	
4.	Partai Golkar	7.678	0	6.478	0	11.511	0	25.667
5.	Partai NasDem	4.396	10.314	2.718	4.186	5.333	10.420	37.367
6.	Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	218	0	0	145	0	363
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.824	2.973	2.217	4.477	2.711	3.945	20.147
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	800	0	0	0	800
11.	Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12.	Partai Amanat Nasional	3.534	3.092	2.876	0	0	2.531	11.970
13.	Partai Bulan Bintang	185	453	0	0	77	0	715
14.	Partai Demokrat	8.524	6.877	1.331	1.901	2.138	4.529	25.300
15.	Partai Solidaritas Indonesia	0	84	0	0	0	0	84
16.	Partai PERINDO	220	545	85	0	1.240	435	2.525

		RINCIAN						JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	6	
		DAPIL I KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 2 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 3 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 4 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 5 KABUPATEN GORONTALO	DAPIL 6 KABUPATEN GORONTALO	
	17. Partai Persatuan Pembangunan	6.639	7.808	10.057	1.609	4.854	4.963	35.930
	24. Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu	35.936	37.381	35.807	16.150	36.473	31.303	257.611

Bahwa adapun dalil-dalil Pemohon terkait dengan penetapan hasil Pemilu Penetapan Calon Anggota DPRD Terpilih untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua) adalah sebagai berikut :

A. Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS II Desa Tuladenggi.

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo telah dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, bukan hanya sekedar melaksanakan pencoblosan saja namun juga harus memperbaiki administratif.
3. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS II Desa Tuladenggi diikuti oleh partai peserta pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30 %.
4. Bahwa keterwakilan perempuan 30% sebagaimana putusan Mahkamah Agung, sehingganya atas putusan tersebut haruslah ditaati dan juga dipatuhi bukan hanya partai peserta pemilu akan tetapi terlebih-lebih oleh penyelenggara pemilu.

5. Bahwa oleh karena pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh beberapa partai peserta pemilu yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan sebesar 30% sehingganya pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 2 Desa Tuladengi haruslah dinyatakan tidak sah.

6. Bahwa Bahwa pada hari jumat tanggal 3 bulan November Termohon mengeluarkan berita acara **Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, dengan beberapa partai peserta pemilu sebagai berikut:

Nomor Urut	Partai Peserta Pemilu
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasdem
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
10	Partai Hati Nurani Rakyat
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan

7. Bahwa sebelum dikeluarkan berita acara **Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) mengajukan uji materi ke **Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota**.
8. Bahwa berdasarkan Permohonan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) tertanggal 5 Juni 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan amar putusan **Nomor 24 P/HUM/2023** yang pada intinya menyatakan **pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023** tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dengan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **Undang-undang nomor 7 tahun 2017** tentang pemilihan umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas” sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi :

Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam Hal Penghitungan 30 persen (Tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas”

9. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada intinya meminta kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk memedomani putusan mahkamah Agung tersebut;
10. Bahwa dalam pelaksanaannya beberapa partai peserta pemilu mengabaikan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Bahwa bukan hanya partai peserta pemilu saja yang mengabaikan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, namun Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum daerah Kab. Gorontalo juga mengabaikan hal tersebut;
12. Bahwa berikut persandingan partai politik peserta pemilu yang memenuhi keterwakilan perempuan 30% dan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30% .:

Tabel 1
Perolehan Suara dan Jumlah Kursi tidak terpenuhinya keterwakilan Perempuan
Paling sedikit 30% menurut Termohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua) Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol/Calon	30% keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1.	Partai Gerindra	3.497 Suara	25%	
2.	Partai Golkar	9.949 Suara	25%	
3.	Partai Hanura	1.728 Suara	25%	

Tabel 2
Perolehan Suara dan Jumlah Kursi terpenuhinya keterwakilan Perempuan
Paling sedikit 30% menurut Pemohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2 (dua) Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Parpol/Calon	30% keterwakilan Perempuan	Jumlah Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.928 Suara	62,5%	
2.	Partai PDI Perjuangan	3.098 Suara	37,5%	
3.	Partai Nasdem	10.314 Suara	37,5%	
4.	Partai Gelora	218 Suara	50%	
5.	Partai Keadilan Sejahtera	2.973 Suara	37,5%	
6.	Partai Amanat Nasional	3.092 Suara	37,5%	
7.	Partai Bulan Bintang	453 Suara	33,33%	
8.	Partai Demokrat	6.877 Suara	37,5%	
9.	Partai Solidaritas Indonesia	84 Suara	50%	
10.	Partai Perindo	545 Suara	40%	
11.	Partai Persatuan Pembangunan	7.808	50%	

13. Bahwa dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30% pada 3 Parpol peserta pemilu pada dapil 2 Kabupaten Gorontalo , maka Perolehan Suara Parpol dan Calon adalah bertentangan dengan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
14. Bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 (**Bukti P-3**) Termohon membuat Surat Nomor: 1075/PL 01 4-SD/05/2023 tanggal 1 Oktober 2023 perihal Tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, faktanya Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dapil 2 (dua) yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
15. Bahwa Termohon yakni KPUD Kabupaten Gorontalo tetap meloloskan Partai Politik atas dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
16. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada Termohon pada (**Bukti P-4**).
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a Peraturan KPU No. 10/2023 pada pokoknya mengatur "**Mekanisme Pengajuan Bakal Calon**" sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).*
- (2) *Dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *surat pengajuan menggunakan formulir MODEL BPENGAJUAN- PARPOL;*
 - b. *daftar Bakal Calon menggunakan formulir MODEL B-DAFTAR.BAKAL.CALON disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan*
 - c. *dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23.*
- (3) *Dokumen surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan daftar Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diserahkan dalam bentuk:*
- a. *fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; dan*
 - b. *digital yang diunggah di Silon.*

- (4) Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon.
- (5) Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL B-PENGAJUANPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 33

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat, untuk dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon anggota DPR;
18. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 sampai dengan angka 7 di atas dan dikaitkan dengan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan anggota DPR berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU No. 10/2023, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaturan terkait dengan “syarat pencalonan”, “syarat calon”, dan “mekanisme pengajuan bakal calon” yang didasarkan pada limitasi waktu yang telah ditentukan (**Bukti P-5**)
19. Bahwa setiap pentahapan yang berkaitan dengan rangkaian pentahapan dan proses, baik tentang penetapan DPT, DCT, pungut hitung, maupun proses rekap dan pleno pada setiap tingkatan dan pada saat penetapan pada setiap tingkatan tidak di temukan Kejadian khusus yang diajukan oleh **Permohon** yang berkaitan dengan perselisihan suara dan **Termohon** tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Putusan Mahkamah Agung **Nomor 24 P/HUM/2023**
20. Bahwa berdasarkan Pasal 248 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai kewajiban KPU untuk melakukan verifikasi administrasi dengan benar administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan syarat terpenuhinya jumlah bakal calon perempuan yang berbunyi sebagai berikut:
 - “(1) KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
 - (2) KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

- (3) *KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”*

Berdasarkan ketentuan diatas sangat jelas bahwa KPU dalam menetapkan dan meloloskan bakal calon anggota DPRD harus melakukan verifikasi terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

21. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/HUM/2023 tanggal 29 Agustus 2023 memutuskan bahwa dilakukan perubahan terhadap Pasal 8 ayat 2 sehingga berbunyi sebagai berikut:

*“ Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan **pembulatan ke atas**”*

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa apabila terdapat calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka wajib dilakukan pembulatan ke atas, untuk menentukan dan mendapatkan hasil perolehan kursi yang diperoleh oleh bakal calon;

22. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

23. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023, Dalam Lampiran V telah diberikan simulasi penghitungan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon;

24. Bahwa berdasarkan Pasa 18 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 berbunyi:

“Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

a. Kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau

b. 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”

25. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan 30 persen pada dapil 2 kabupaten Gorontalo tersebut, maka menyebabkan keikutsertaan beberapa Parpol dalam Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Gorontalo 2 tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 248 UU Pemilu;

26. Bahwa oleh karena Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 bertanggal 29 Agustus 2023 dengan tetap mengesahkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Dapil Gorontalo 2 dari Parpol yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, dengan menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 324 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

27. Bahwa Organisasi masyarakat sipil melakukan judicial review ke MA dan MA mengabulkan gugatan tersebut. Namun, KPU tidak melaksanakannya. Kemudian atas ketentuan KPU yang tidak sesuai dengan undang-undang tersebut, KPU mendapatkan peringatan dari DKPP dan juga putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, yang menyatakan KPU terbukti melakukan pelanggaran administrasi.
28. Bahwa Partai Politik yang tidak memenuhi Persyaratan 30% keterwakilan Perempuan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung **Nomor 24 P/HUM/2023**, tidak merubah Daftar Calon Tetap sebagaimana isi Putusan Mahkamah Agung **Nomor 24 P/HUM/2023**, sehingga Daftar Calon Tetap Partai Politik tersebut, tidaklah memenuhi 30% Keterwakilan sebagaimana putusan Mahkamah Agung;
29. Bahwa perbuatan Termohon yang tetap saja mengikutsertakan partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% merupakan perbuatan yang mencederai demokrasi.
30. Bahwa perbuatan Termohon yang tetap saja mengikutsertakan partai politik yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% merupakan sebuah bentuk ketidakadilan dan terkesan sebagai bentuk diskriminasi terhadap partai politik lainnya yang dalam waktu singkat berupaya memperbaiki daftar calon sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **Nomor 24 P/HUM/2023**

**B. KETERWAKILAN PEREMPUAN KURANG DARI 30% TERDAPAT HAMPIR
DISELURUH DAPIL UNTUK PENGISIAN DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GORONTALO**

1. Bahwa berdasarkan **PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Juni 2022** yang dimulai dari tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 bulan November Termohon mengeluarkan berita acara **Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, dengan beberapa partai peserta pemilu sebagai berikut :

Nomor Urut	Partai Peserta Pemilu
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasdem
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia

8	Partai Keadilan Sejahtera
10	Partai Hati Nurani Rakyat
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan

3. Bahwa sebelum dikeluarkan berita acara **Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) mengajukan uji materi ke **Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.**
4. Bahwa berdasarkan Permohonan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) tertanggal 5 Juni 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan amar putusan **Nomor 24 P/HUM/2023** yang pada intinya menyatakan **pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023** tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **Undang-undang nomor 7 tahun 2017** tentang pemilihan umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas" sehingga pasal a quo selengkapanya berbunyi :

Pasal 8 ayat (2) :

"Dalam Hal Penghitungan 30 persen (Tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas"

5. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada intinya meminta kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk memedomani putusan mahkamah Agung tersebut;

6. Bahwa dalam pelaksanaannya beberapa partai peserta pemilu mengabaikan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Bahwa bukan hanya partai peserta pemilu saja yang mengabaikan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, namun Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum daerah Kab. Gorontalo juga mengabaikan hal tersebut;
8. Bahwa Termohon juga tidak melaksanakan isi putusan **Mahkamah Agung Nomor Nomor 24 P/HUM/2023** tentang pencalonan perempuan 30 persen di beberapa dapil,
9. Bahwa berdasarkan **PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 9 Juni 2022** yang dimulai dari tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
10. Bahwa pada hari jumat tanggal 3 bulan November Termohon mengeluarkan berita acara **Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, dengan beberapa partai peserta pemilu sebagai berikut :

Nomor Urut	Partai Peserta Pemilu
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golongan Karya
5	Partai Nasdem
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
10	Partai Hati Nurani Rakyat
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai Perindo
17	Partai Persatuan Pembangunan

11. Bahwa sebelum dikeluarkan berita acara **Nomor 383/PL.01.4-BA/7501/2023 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) mengajukan uji materi ke **Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.**

12. Bahwa berdasarkan Permohonan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) tertanggal 5 Juni 2023, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan amar putusan **Nomor 24 P/HUM/2023** yang pada intinya menyatakan **pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 tahun 2023** tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dengan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu **Undang-undang nomor 7 tahun 2017** tentang pemilihan umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan disetiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas" sehingga pasal a quo selengkapya berbunyi :

Pasal 8 ayat (2) :

"Dalam Hal Penghitungan 30 persen (Tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan disetiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan keatas"

13. Bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada intinya meminta kepada Partai Politik peserta Pemilu untuk memedomani putusan mahkamah Agung tersebut;

14. Bahwa dalam pelaksanaannya beberapa partai peserta pemilu mengabaikan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

15. Bahwa bukan hanya partai peserta pemilu saja yang mengabaikan surat **Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 1 Oktober 2023** tentang tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tersebut, namun Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum daerah Kab. Gorontalo juga mengabaikan hal tersebut;

16. Bahwa Termohon juga tidak melaksanakan isi putusan **Mahkamah Agung Nomor Nomor 24 P/HUM/2023** tentang pencalonan perempuan 30 persen di beberapa dapil, yakni :

Daerah Pemilihan I :

No. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Kebangkitan Bangsa	248	
1	LINDAWATI DJAMIL, SH	462	2
2	ADI MULANA	252	4
3	YASIN INGO	137	6
4	OLIS ISHAK	1332	1
5	MARWIYA RADJI HASAN	127	7
6	FARID RISDIYANTO HAMANI	58	8
7	TAUFIQ ABD. WAHID U. BUHUNGO	424	3
8	ADRYANTO PILOMONU	224	5

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Gerindra	338	
1	ZULKIFLY NANGILI, SE. MAP	1835	1
2	WELLY HASAN	751	3
3	YOLAN SULEMAN	177	5
4	DUDY SUGANDA DAUD S.Ked	60	6
5	IWAN KADIR MALAPO	539	4
6	SITI LAKAI S.Pd	25	8
7	YOFAN HENGA	41	7
8	IRFAN AK. ANGGE	1747	2

Daerah Pemilihan II :

No. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	PERANGKAT
			SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Gerindra	496	
1	NISWADI ESA	341	4
2	TAMRIN S. TAHURU	169	5
3	DAH RAHAYU ISLAMİYATI NAPU	86	7
4	YOSEP BILONTALO	611	3
5	NOLDI N. TANE, S.I.P	717	2
6	YURNITA KASIM	74	8
7	RAMSI SONDAKH	901	1
8	BOBI RIDWAN HASAN	101	6

No. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
			CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Golkar	496	
1	ARIFIN KILO	3065	2
2	MAMAN DJAKARIA, SH	309	5
3	LIAN ADNAN TAGUGE	2148	4
4	HIKMAT ABDULLAH ISHAK	119	3
5	DJIBRAN MALE, SH	570	5
6	RISNA MOHAMAD	92	7
7	ARAFAN AKURAMA, SH	46	8
8	ZULFIKAR Y. USIRA, SE	3159	1

Daerah Pemilihan IV :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH
			CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Golkar	251	
1	FARADILAH A. MANGAPENG S.K.M	249	4
2	MOHAMAD M. LASENA. S.Ag	2211	2
3	FENGKI M. BERAHIM. S.Kom	2216	1
4	ISMAIL HAU	988	3

Daerah Pemilihan V :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Gerindra	457	
1	ALGHAZALI KATILI	1276	1
2	FERDINANS BUDIMAN	249	3
3	SRI WAHYUNI TAYEB	1139	2
4	YANTO KOLLY	58	5
5	SUMITRO IS. ABUBAKAR	142	4
6	MIRA PAKAYA	18	7
7	MUHAMMAD ROLLY MAKU	21	6

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Amanat Nasional	164	
1	SELFI MANDAGI	2.344	1
2	EKO SULIYATNO	61	2
3	HENDRIK AKBAR DJAHUNO	14	3
4	HASNA HATU	7	6
5	WAHYU APANI	8	5
6	ADITYA MAHENDRA DJAHUNO	6	7
7	ILHAM YUSUF	10	4

Daerah Pemilihan VI :

NO URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Kebangkitan Bangsa	790	
1	BOBY N. AKUBA, S.Sos	1.475	2
2	RAHMAT I. MAKU	2.304	1
3	PUTRIAN S. USMAN	59	6
4	ZULKARNAIN AHMAD, S.KM	532	4
5	ANDRIS ENTENGO, SE	936	3
6	RISNAWATI H. LAPALI	21	7
7	IBRAHIM HINTA	9	8
8	YATMINTO TUMIJAN	339	5

No. URUT	PARTAI POLITIK / NAMA CALON	SUARA SAH	SUARA SAH CALON
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partai Golkar	1037	
1	WILFON MALAHIKA, S.Pd	2.339	2
2	SAMIN RAHMAN S.Pd.SD	1.629	4
3	SUPRIYANTO RATNO	3.578	1
4	ZAINUDIN DAUD LASIDO, SP.d	437	5
5	JUPRIYATI SOFIA B. UTIARAHMAN, S.AP	1913	3
6	ZAINUDIN TOMU, SP.d.SD	153	6
7	ARLAN AHMAD S.Kom	24	8
8	IDRUS S. ISMAIL, SE	83	7

17. Bahwa dalam mengverifikasi Syarat Pencalonan yang di ajukan oleh partai politik Termohon harus melaksanakan Putusan mahkamah Agung RI, Adapun tabel yang menjadi dasar atau panduan untuk mengverifikasi keterwakilan perempuan adalah sebagai berikut :

No.	Jumlah Bakal Caleg	Penghitungan 30 %	Pembulatan	Persentase Setelah Pembulatan	Keterangan
1	1	0,30	0	0%	
2	2	0,60	1	50%	
3	3	0,90	1	33%	
4	4	1,20	1	25%	Kurang dari 30%
5	5	1,50	2	40%	
6	6	1,80	2	33%	
7	7	2,10	2	29%	Kurang dari 30%
8	8	2,40	2	25%	Kurang dari 30%
9	9	2,70	3	33%	
10	10	3,00	3	30%	
11	11	3,30	3	27%	Kurang dari 30%
12	12	3,60	4	33%	

Sehingga partai partai yang di sebutkan di atas tidak memenuhi syarat pencalonan sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017;

18. Bahwa fakta – fakta di atas sejumlah partai politik dalam mengajukan daftar caleg – caleg tersebut tidak memenuhi **pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 24 P/HUM/2023** dan tidak menjalankan perintah Surat KPU RI Nomor :1075/PL.01.4-SD/05/2023, sehingga Termohon harus mendiskualifikasi dan mengembalikan berkas – berkas pencalonan tersebut karena tidak mencukupinya keterwakilan perempuan 30 %;

V. PETITUM


Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara atas tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo sepanjang daerah pemilihan Gorontalo 2 (dua) untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo terhadap Peserta Pemilu yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% di daerah Pemilihan Gorontalo 2 (dua) untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo;
3. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara ulang yang telah memenuhi 30% Keterwakilan Perempuan menurut Pemohon, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon



RIO POTALE, S.H.



FEBRIYAN POTALE, S.H



MOHAMAD RIVKY MOHI, S.H.



TRISANDI NOOR, S.H.